

PENULISAN SKRIPSI

**PIDANA MATI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

Raden Michael Bagas Pacu Permana

NPM : 210514264

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PIDANA MATI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:


Raden Michael Bagas Pacu Permana

NPM : 210514264
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 24 Maret 2025


St. Harum Pudjiarto, SH., MHum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PIDANA MATI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat
Tanggal : 25 April 2025
Tempat : Pendaran 1 Ruang Dosen Lt.

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., MHum.

**Tanda
Tangan**


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anli Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang Maha pengasih, karena telah memberikan kesabaran, ketelitian, semangat dan ketekunan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ini dengan lancar. Adapun penulisan ini dilakukan sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan ini bukan merupakan penulisan yang sempurna, namun berkat bantuan, dukungan, arahan, doa dari pihak-pihak yang ada dalam suka dan duka penulis, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. St. Harum Pudjiarto, SH., MHum. selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas dedikasi tingginya untuk memberikan ilmu-ilmu hukum kepada penulis yang kelak akan sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.

4. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu segala keperluan administrasi perkuliahan penulis.
5. Seluruh bapak penjaga parkir Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang sesekali menjadi teman bercanda dan bercerita bersama penulis.
6. Orang tua dan keluarga dari penulis yang selalu memberikan bantuan secara materiil dan imateriil ataupun terhadap jasmani dan rohani bagi penulis sehingga penulis bisa beranjak sampai pada tahap ini.
7. Seluruh keluarga dari penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bantuan doa yang diberikan.
8. Teman dan sahabat penulis yaitu Wawan dan Sandi (*GWS*) yang telah kebersamai penulis hingga saat ini.
9. Anak-anak bawah pohon (*Cah Sorwit*) Adha, Arga, Ariel, Acab, Arsyah, Bayu, Dharma, Eugene, Kris, Irman, Imron, Maryos, Memet, Nando, Nico, Nong, Ochi, Pacu, Raka, dan Raya atas solidaritas pertemanannya dari awal, pertengahan, hingga akhir perkuliahan ini.
10. Crew Gentan Soundsytem yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Keluarga besar Asthabrata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berdinamika bersama untuk mewujudkan nilai-nilai akademik, sosial, dan budaya.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta angkatan 21 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa agar kelak kebaikan dari pihak-pihak tersebut akan dibalas oleh murah kasih Tuhan.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan penulis sendiri, pembaca, serta bagi bangsa dan negara.

Yogyakarta, 22 Maret 2025

Raden Michael Bagas Pacu Permana

ABSTRAK

Pidana mati menjadi suatu hukuman yang menuai perdebatan dibanyak kalangan. Adanya pidana mati menimbulkan masalah karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memiliki perkembangan perlindungan dari sisi HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Pengaturan baru mengenai pidana mati dalam KUHP baru menggunakan konsep "*Indonesian ways*", dimana dalam konsep ini pidana mati dapat dilaksanakan setelah masa percobaan 10 tahun dan memungkinkan narapidana dirubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup apabila ia berperilaku baik. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang dapat langsung dieksekusi setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap dan final. Terdapat perkembangan dari segi HAM dalam pengaturan baru pidana mati tersebut dimana narapidana diberi hak untuk mempertahankan kehidupannya melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kata Kunci: Pidana mati, hak asasi manusia, KUHP, pidana alternatif, masa percobaan.

ABSTRACT

Death penalty is a punishment that has been debated by a lot of people. The existence of the death penalty raises problems because it is contrary to human rights. In this regard, there are differences in the arrangements regarding the death penalty in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 with Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. This study aims to determine whether the new regulation regarding the death penalty in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 concerning the Criminal Code has developed protection from the perspective of human rights. The research method used in this research is Normative legal research. The new regulation regarding the death penalty in the new Criminal Code uses the concept of "Indonesian ways", where in this concept the death penalty can be carried out after a 10-year probation period and allows convicts to change their sentence to life imprisonment if they behave well. This is different from the old Criminal Code which can be executed immediately after obtaining a final and permanent judge's decision. There is a development in terms of human rights in the new arrangement of the death penalty where the convicts are given the right to maintain their life through the 10-year probation mechanism, this is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

Keywords: *Death penalty, human rights, KUHP, alternative punishment, probation.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Pidana Mati	20
1. Pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.....	20
2. Pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	24
B. Hak Asasi Manusia.....	28
1. Hak Asasi Manusia secara umum	28
C. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia	33
1. Hukuman pidana mati dalam prespektif Hak Asasi Manusia	33
2. Pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia	35
3. Pidana mati menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.....	41
D. Perkembangan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Pidana Mati Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	45
BAB III PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50

B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2025

Raden Michael Bagas Pacu Permana